

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Keluarga merupakan pondasi bagi suatu bangsa. Sebagai komponen pokok dan terkecil dalam kehidupan masyarakat<sup>1</sup> yang dapat menentukan keberhasilan kehidupan perkawinan yang didukung oleh kematangan emosi baik suami dan/atau istri agar dapat mengelola rumah tangga dengan baik. Kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan membuat seperangkat aturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia; dengan suatu teori bahwa suatu negara dikatakan memiliki stabilitas yang kuat bila ditunjang oleh keberadaan keluarga-keluarga atau rumah tangga yang mantap.<sup>2</sup> Namun, apabila salah satu atau keduanya tidak memiliki kematangan emosi, rumah tangga akan rentan terjadi konflik.<sup>3</sup> Konflik jika dibiarkan akan menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang berupa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dapat menyebabkan perceraian.

Perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil Peradilan Agama di Indonesia secara garis besar meliputi cerai talak, cerai gugat,

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqasyid Syariah)*, Ishraqi, V (Januari-Juni, 2009), hlm. 36

<sup>2</sup> Abu Dzarrin al-Hamidy, *Nikah Mut'ah dalam Sorotan hukum Islam dan Hukum Positif*, Al-Qānūn, XI (Juni 2008), hlm. 229

<sup>3</sup> Santi Yulia Winata, *Strategi Manajemen Konflik Interpersonal Pasangan Suami Istri (Pasutri) yang Hamil di Luar Nikah*, Jurnal E-Komunikasi Universitas Kristen Petra, I (2013), hlm.118

dan *khulu'*.<sup>4</sup> Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian atau talak pada dasarnya merupakan hak suami. Namun, dalam rangka melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam perkawinan maka lahirlah cerai yang dilakukan oleh pihak istri disebut cerai gugat.<sup>5</sup>

Jumlah cerai gugat semakin banyak dari waktu ke waktu dengan sebab yang semakin beragam.<sup>6</sup> Peningkatan angka cerai gugat setiap tahun menunjukkan bahwa ada masalah yang selama ini luput dari perhatian kita mengenai keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat.<sup>7</sup> Fenomena ini perlu mendapat perhatian setidaknya karena dua alasan: Pertama, terjadinya fenomena sosial perempuan diperlakukan tidak adil oleh suaminya, mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari suaminya. Kedua, perkawinan yang intinya membangun sebuah keluarga yang merupakan unsur dari sebuah masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang terhadap persoalan yang menyangkut perkawinan, kewarisan, wakaf, shadaqah, wasiat, hibah, dan sengketa di bidang Ekonomi

---

<sup>4</sup> Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet-1, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 141

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternative Solusi Mengatasinya*, Al-'Adalah, XII (Juni, 2014), hlm.191

<sup>7</sup> Muhammad Sahlan, *Pengamatan Sosiologis tentang Perceraian di Aceh*, Jurnal Substantia, XIV (April, 2012), hlm. 88

<sup>8</sup> Abdul Jamil, *Isu dan Realitas di Balik Tingginya Cerai Gugat di Indramayu*, Jurnal Multicultural & Multireligius, XIV (Juli, 2015), hlm. 139

Syari'ah. Kekuasaan Pengadilan tersebut diatur dalam Bab III UU No. 7 Tahun 1989, di dalam ketentuan Pasal 49 mengatur bahwa:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Salah satu cakupan kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan. Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah:

- (1) Izin beristri lebih dari satu orang;

- (2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- (3) Dispensasi kawin;
- (4) Pencegahan perkawinan;
- (5) Penolakan perkawinan oleh PPN;
- (6) Pembatalan perkawinan;
- (7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- (8) Perceraian karena thalaq;
- (9) Gugatan perceraian;
- (10) Penyelesaian harta bersama;
- (11) Mengenai penguasaan anak;
- (12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- (13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- (14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- (15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- (16) Pencabutan kekuasaan wali;
- (17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

- (18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- (19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- (20) Penetapan asal usul seorang anak;
- (21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- (22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;

Dari 22 perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan yang dimiliki Pengadilan Agama, perkara yang banyak diterima dan diselesaikan oleh Peradilan Agama adalah perceraian.

Bantul merupakan salah satu contoh kabupaten yang berada di Yogyakarta dengan angka perceraian tertinggi setiap tahunnya. Kasus perceraian yang terjadi di Bantul didominasi oleh cerai gugat. Bantul mencetak gelar yang mencengangkan sebagai salah satu kabupaten dengan kasus perceraian terbanyak di Yogyakarta. Berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Bantul tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 kasus perceraian yang diterima sebanyak 1.283

kasus yang terdiri dari 347 kasus cerai talak dan 936 kasus cerai gugat<sup>9</sup>, pada tahun 2016 kasus perceraian yang diterima sebanyak 1.292 kasus yang terdiri dari 383 kasus cerai talak dan 909 kasus cerai gugat, pada tahun 2017 mencapai 1.339 kasus perceraian yang terdiri dari 398 kasus cerai talak dan 941 kasus cerai gugat.

Ketua Umum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Sari Provinsi DIY, Muhammad Iqbal mengatakan, terdapat beberapa faktor penyebab perceraian diantaranya adanya pihak ketiga dan ekonomi keluarga<sup>10</sup>.

Humas Pengadilan Agama Bantul, Ahsan Dawi mengungkapkan pada banyak faktor yang melatarbelakangi perkara perceraian diantaranya perselisihan terus menerus, salah satu pasangan meninggalkan yang lainnya, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari berbagai persoalan tersebut faktor utama yang paling mendominasi adalah adanya perselingkuhan.<sup>11</sup>

Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl merupakan salah satu contoh kasus cerai gugat di Bantul yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan pihak ketiga yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pernikahan antara istri yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan suami yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini, pada 8 April 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/13/IV/2013 harus berakhir karena pada April 2014 kehidupan

---

<sup>9</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-bantul/periode/putus/2015/12/index-3.html> (diunduh pada 17 agustus, pukul 21.12 WIB)

<sup>10</sup> BPPM, 2017, *Kasus Perceraian di Kabupaten Bantul Tertinggi di DIY*, 18 April 2018, <http://www.jogjaprovo.go.id>, (19.56)

<sup>11</sup> Radarjogja, 2017, *Astaga Tren Perceraian di Bantul Tiap Tahun Meningkat*, 18 April 2018, <http://www.radarjogja.co.id>, (20.11)

rumah tangga mereka mulai goyah. Perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus dalam rumah tangga mereka disebabkan Tergugat sudah mempunyai hubungan dengan perempuan lain (WIL) bahkan telah mempunyai anak berumur sekitar delapan bulan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar dan lain-lain, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2014 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya, serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, hal ini sudah berlangsung selama sepuluh bulan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat. Setelah itu, tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Tergugat tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah. Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar, serta berharap Tergugat mau mengubah sikapnya, namun tidak berhasil. Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dibina lagi dan mewujudkan rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan bahkan sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat. Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantul pada 17 Maret 2015.

Hakim memiliki pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et*

bono) dan kepastian hukum, selain itu mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal yang tersebut penulis tertarik mengetahui lebih dalam mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengambil keputusan Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl. Sehingga penulis mengangkat judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam Pengambilan Keputusan Cerai Gugat Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjabaran di atas penelitian ini memiliki perumusan masalah bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam pengambilan keputusan cerai gugat perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu objektif dan subjektif sebagai berikut:

### **1. Tujuan Objektif**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, penelitian ini ditujukan guna mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam pengambilan keputusan Cerai Gugat Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl.

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140

## 2. Tujuan Subjektif

Penelitian hukum ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata bidang kajian Perdata Keluarga terkait Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Putusan Cerai Gugat.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai pedoman maupun referensi bagi lembaga atau instansi di bidang perdata keluarga dan bagi masyarakat.